



PUTUSAN

Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : ANAK
 2. Tempat lahir : Pematang Siantar
 3. Umur/tanggal lahir : 14 tahun/ [REDACTED]
 4. Jenis kelamin : Laki-laki
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Tempat tinggal : [REDACTED] Kota Pematang Siantar
 7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Pelajar
- Anak ditangkap pada tanggal 21 Juli 2024;

Anak ditahan dalam tahanan Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2024 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2024;
4. Hakim sejak tanggal 02 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum ERWIN PURBA, S.H., M.H., dkk dari Lembaga Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Simalungun beralamat di Jalan SM Raja Nomor 1 Kota Pematang Siantar, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pms tanggal 08 Agustus 2024, wali dan Pembimbing Kemasyarakatan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pms tanggal 02 Agustus 2024 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pms tanggal 08 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Mendengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Anak dan orang tua serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak ██████████ telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk" dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia No.12 Tahun 1951 Tentang Mengubah Ordonnantie Tijdelijke Blizzondere Strafbepalingen (Stbl 1948 No.17) Dan Undang-Undang RI Dahulu NR 8 Tahun 1948 . Oleh karena dakwaan yang kami ajukan berbentuk Tunggal maka kami akan bahas dan buktikan dakwaan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia No.12 Tahun 1951 Tentang Mengubah Ordonnantie Tijdelijke Blizzondere Strafbepalingen (Stbl 1948 No.17) Dan Undang-Undang RI Dahulu NR 8 Tahun 1948 Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dalam dakwaan Tunggal kami.
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak ██████████ dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani Anak dengan perintah agar Anak tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah samuraiDIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Hakim untuk memutus

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dengan seadil-adilnya dan menjatuhkan pidana kepada Anak dengan pidana yang ringan-ringannya karena Anak mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta Anak ingin kembali melanjutkan sekolah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Anak dan Penasihat Hukum Anak menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang bahwa Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-21/PSIAN/Eku.2/08/2024 tanggal 01 Agustus 2024 sebagai berikut:

Bahwa Anak ██████████ berumur 14 tahun (sesuai dengan Kartu Keluarga ██████████ bersama dengan Anak saksi ██████████ (Penuntutan dalam berkas terpisah) dan saksi MHD. AIDIL AKBARI (Penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 01.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2024, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024, bertempat di Jalan Jurung Kelurahan Pardomuan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, **“Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”** yang dilakukan oleh anak dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 23.00 Wib, Saksi MANGALUHUT MARINGANTUA SARAGIH bersama dengan saksi DIYON SAMSIR NAIBAHU, dan saksi MICHAEL PARHORASAN SIANIPAR (masing-masing anggota Sat Reskrim pada Polres Pematangsiantar) melakukan patroli dengan menggunakan sepeda motor di seputaran Kota Pematangsiantar kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 01.00 Wib para saksi dari kepolisian menerima informasi dari masyarakat bahwa di Jalan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jurung Kota Pematangsiantar ada sekitar 20 (Dua Puluh) Orang laki-laki berjalan kaki dimana sebagian ada yang membawa senjata tajam dan senjata pemukul. Selanjutnya para saksi dari kepolisian melakukan pengamanan terhadap orang yang membawa senjata tajam dan senjata pemukul akan tetapi orang tersebut berusaha untuk melarikan diri dan akhirnya para saksi dari kepolisian berhasil menangkap sebagian orang tersebut karena orang tersebut masuk ke Gang Buntu dimana yang berhasil para saksi dari kepolisian tangkap dan dibantu oleh masyarakat sekitar adalah Anak [REDACTED] yang membawa senjata tajam berupa : 1 (satu) bilah samurai, saksi MHD. AIDIL AKBARI yang membawa senjata pemukul berupa : 1 (satu) buah Gir dengan tali sabuk warna merah, dan [REDACTED] yang membawa senjata pemukul berupa : 1 (satu) buah Gir dengan tali sabuk warna putih. Selanjutnya para saksi dari kepolisian membawa Anak [REDACTED] bersama dengan Anak saksi [REDACTED] (Penuntutan dalam berkas terpisah) dan saksi MHD. AIDIL AKBARI (Penuntutan dalam berkas terpisah) beserta seluruh barang bukti ke Polres Pematangsiantar guna penyidikan lebih lanjut.

Bahwa pada saat para saksi dari kepolisian menginterogasi MHD AIDIL AKBARI, anak [REDACTED] dan Anak Saksi [REDACTED] dimana MHD AIDIL AKBARI membawa senjata pemukul berupa : 1 (satu) buah Gir dengan tali sabuk warna merah, anak [REDACTED] membawa senjata tajam berupa : 1 (satu) bilah samurai dan Anak Saksi [REDACTED] membawa senjata pemukul berupa : 1 (satu) buah Gir dengan tali sabuk warna putih tersebut karena akan melakukan tawuran atau berkelahi di Daerah Stadion Sangnawaluh Kota pematangsiantar.

Bahwa Anak [REDACTED] bersama dengan Anak saksi [REDACTED] (Penuntutan dalam berkas terpisah) dan saksi MHD. AIDIL AKBARI (Penuntutan dalam berkas terpisah) tidak ada mendapat ijin dari Pemerintah RI ataupun instansi terkait dalam hal membawa senjata tajam dan senjata pemukul.

Perbuatan Anak [REDACTED] sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantie Tij Delijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 No. 17) Dan Undang-Undang R.I. Dahulu NR 8 Tahun 1948 Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pms



Menimbang bahwa Pembimbing Kemasyarakatan telah membacakan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan tanggal 26 Juli 2024 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Klien bernama : ██████████ lahir di Pematangsiantar ██████████ merupakan anak ke II (Kedua) dari 3 (tiga) orang bersaudara dari pasangan Bapak ██████████ dan Ibu ██████████. Sejak lahir klien anak diasuh dan dibesarkan oleh kedua orangtuanya namun saat klien anak duduk dikelas I SMP ibu kandung klien dan bapak kandung klienpun pisah ranjang dan klien anak tinggal bersama neneknya hingga saat ini. Klien anak masih berstatus seorang pelajar di SMP ██████████ dan duduk dikelas III pada tahun 2022 Ibu Kandung Klien dan Bapak kandung klien pisah ranjang, Ibu klien menjadi TKI di Malaysia dan Bapak Kandung klien di Medan dengan alamat yang tidak jelas dan telah putus komunikasi dengan keluarga klien, sehingga pengawas dan pembimbing utama anak tidak ada, anak bebas melakukan kehendaknya tanpa ada pengawasan melekat dari orangtuanya sehingga pola pikir anak terikut kepada lingkungannya yang tidak baik, untuk menghidupi keluarga bergantung kepada kiriman ibunya dari Malaysia dan bantuan dari Neneknya, sepulang sekolah kegiatan anak sehari hari membantu neneknya menjaga warung, dan pekerjaan bapak anak, sehingga anak bebas melakukan kehendaknya tanpa ada pengawasan terhadap pola tingkah anak.
2. Pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekitar 11.00 WIB Anak diperiksa dan didengar keterangannya sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana Membawa senjata tajam tanpa hak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU RI No 12 tahun 1951, Jo UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan sehubungan dengan laporan polisi nomor polisi: LP/A/20/VII/2024/SPKT/Sat-Reskrim/Polres Pematangsiantar/Polda Sumatera Utara, tanggal 21 Juli 2024.
3. Anak menanggapi bahwa apa yang dituduhkan kepadanya adalah benar dan dapat dijatuhi sanksi karena melawan hukum. Anak telah menyesali perbuatannya, merasa bersalah dan berharap dapat diberikan hukuman seringan-ringannya.
4. Pandangan Nenek dan keluarga atas tindakan yang dilakukan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pms



Anak berharap dapat dikembalikan kepada keluarga.

5. Pandangan Korban dalam hal ini masyarakat luas menyatakan agar mereka diberikan pembinaan oleh pihak terkait.

B. Rekomendasi

Sesuai Analisis dan Hasil Penelitian Kemasyarakatan, serta mengacu kepada UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, tanpa mengurangi kewenangan Jaksa Anak dan Hakim Anak yang menangani perkara ini, Demi kepentingan terbaik bagi anak serta kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak maka kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan "Penjatuhan Hukuman yang ringan-ringannya" dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a) Anak masih labil, sehingga mudah terpengaruh oleh gesekan lingkungan.
- b) Kurangnya pemahaman anak terhadap hukum akibat dampak perbuatannya.
- c) Anak telah menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatan melanggar hukum.
- d) Keluarga Anak masih sanggup membina dan mengawasi anak
- e) Anak baru pertama kali melakukan tindak pidana.
- f) Anak ingin melanjutkan sekolahnya untuk menggapai cita-citanya.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MANGALUHUT MARINGANTUA SARAGIH, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Anak pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 01.00 Wib di Jalan Jurung, Kelurahan Pardomuan, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematang Siantar tepatnya di Gang Buntu;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan Saksi sedang melakukan patroli rutin lalu ada informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Jurung ada sekitar 20 (dua puluh) orang laki-laki berjalan serta sebagian ada yang membawa senjata tajam dan senjata pemukul, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi menuju lokasi dan sesampainya di lokasi, Saksi bersama bersama masyarakat sekitar mengamankan para laki-laki yang membawa senjata tajam dan senjata pemukul tersebut, tetapi mereka melarikan diri dan akhirnya Saksi berhasil menangkap Anak, Anak Saksi, Mhd. Aidil Akbari

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pms



karena mereka masuk Gang Buntu;

- Bahwa Anak membawa 1 (satu) bilah samurai, Anak Saksi membawa 1 (satu) buah gir yang terikat dengan tali sabuk warna putih dan Mhd. Aidil Akbari membawa 1 (satu) buah Gir yang terikat dengan tali sabuk warna merah;
- Bahwa tujuan Anak, Anak Saksi dan Mhd. Aidil Akbari membawa alat-alat tersebut adalah untuk melakukan tawuran di daerah Stadion Sangnawaluh;
- Bahwa Anak, Anak Saksi dan Mhd. Aidil Akbari mengatakan alat-alat tersebut adalah milik Ucup;
- Bahwa anak-anak tersebut merupakan anggota geng motor Wardek;
- Bahwa Anak, Anak Saksi dan Mhd. Aidil Akbari tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam maupun senjata pemukul;

Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. MICHAEL PARHORASAN SIANIPAR, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Anak pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 01.00 Wib di Jalan Jurung, Kelurahan Pardomuan, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematang Siantar tepatnya di Gang Buntu;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan Saksi sedang melakukan patroli rutin lalu ada informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Jurung ada sekitar 20 (dua puluh) orang laki-laki berjalan serta sebagian ada yang membawa senjata tajam dan senjata pemukul, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi menuju lokasi dan sesampainya di lokasi, Saksi bersama bersama masyarakat sekitar mengamankan para laki-laki yang membawa senjata tajam dan senjata pemukul tersebut, tetapi mereka melarikan diri dan akhirnya Saksi berhasil menangkap Anak, Anak Saksi, Mhd. Aidil Akbari karena mereka masuk Gang Buntu;
- Bahwa Anak membawa 1 (satu) bilah samurai, Anak Saksi membawa 1 (satu) buah gir yang terikat dengan tali sabuk warna putih dan Mhd. Aidil Akbari membawa 1 (satu) buah Gir yang terikat dengan tali sabuk warna merah;
- Bahwa tujuan Anak, Anak Saksi dan Mhd. Aidil Akbari membawa alat-alat tersebut adalah untuk melakukan tawuran di daerah Stadion

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pms



Sangnawaluh;

- Bahwa Anak, Anak Saksi dan Mhd. Aidil Akbari mengatakan alat-alat tersebut adalah milik Ucup;
- Bahwa anak-anak tersebut merupakan anggota geng motor Wardek;
- Bahwa Anak, Anak Saksi dan Mhd. Aidil Akbari tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam maupun senjata pemukul;

Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. DIYON SAMSIR NAIBAHO, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Anak pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 01.00 Wib di Jalan Jurung, Kelurahan Pardomuan, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematang Siantar tepatnya di Gang Buntu;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan Saksi sedang melakukan patroli rutin lalu ada informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Jurung ada sekitar 20 (dua puluh) orang laki-laki berjalan serta sebagian ada yang membawa senjata tajam dan senjata pemukul, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi menuju lokasi dan sesampainya di lokasi, Saksi bersama bersama masyarakat sekitar mengamankan para laki-laki yang membawa senjata tajam dan senjata pemukul tersebut, tetapi mereka melarikan diri dan akhirnya Saksi berhasil menangkap Anak, Anak Saksi, Mhd. Aidil Akbari karena mereka masuk Gang Buntu;
- Bahwa Anak membawa 1 (satu) bilah samurai, Anak Saksi membawa 1 (satu) buah gir yang terikat dengan tali sabuk warna putih dan Mhd. Aidil Akbari membawa 1 (satu) buah Gir yang terikat dengan tali sabuk warna merah;
- Bahwa tujuan Anak, Anak Saksi dan Mhd. Aidil Akbari membawa alat-alat tersebut adalah untuk melakukan tawuran di daerah Stadion Sangnawaluh;
- Bahwa Anak, Anak Saksi dan Mhd. Aidil Akbari mengatakan alat-alat tersebut adalah milik Ucup;
- Bahwa anak-anak tersebut merupakan anggota geng motor Wardek;
- Bahwa Anak, Anak Saksi dan Mhd. Aidil Akbari tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam maupun senjata pemukul;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pms



Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. KHAIRUL SHANDY SIPAYUNG, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan sehubungan dengan perbuatan Anak bersama teman-temannya yang ditangkap karena membawa senjata;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 01.00 Wib di Jalan Jurung, Kelurahan Pardomuan, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematang Siantar tepatnya di Gang Buntu;
- Bahwa awalnya pada saat Saksi sedang menutup warung, Saksi mendengar suara ribut-ribut sehingga Saksi keluar lalu Saksi melihat anak-anak sedang dikejar oleh warga dan polisi, selanjutnya Saksi ikut membantu hingga akhirnya warga dan polisi berhasil menangkap Anak, Anak Saksi, Mhd. Aidil Akbari karena mereka masuk Gang Buntu;
- Bahwa pada saat diamankan Anak membawa 1 (satu) bilah samurai, Anak Saksi membawa 1 (satu) buah gir yang terikat dengan tali sabuk warna putih dan Mhd. Aidil Akbari membawa 1 (satu) buah Gir yang terikat dengan tali sabuk warna merah;

Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. USMAN TAMPUBOLON, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan sehubungan dengan perbuatan Anak bersama teman-temannya yang ditangkap karena membawa senjata;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 01.00 Wib di Jalan Jurung, Kelurahan Pardomuan, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematang Siantar tepatnya di Gang Buntu;
- Bahwa awalnya Saksi melihat anak-anak berlarian ke arah warung Saksi dengan membawa senjata, lalu Saksi bersama warga dan polisi mengejar anak-anak tersebut hingga akhirnya warga dan polisi berhasil menangkap Anak, Anak Saksi, Mhd. Aidil Akbari karena mereka masuk Gang Buntu;
- Bahwa pada saat diamankan Anak membawa 1 (satu) bilah samurai, Anak Saksi membawa 1 (satu) buah gir yang terikat dengan tali sabuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih dan Mhd. Aidil Akbari membawa 1 (satu) buah gir yang terikat dengan tali sabuk warna merah;

Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Anak Saksi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi ditangkap pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 01.00 Wib di Jalan Jurung, Kelurahan Pardomuan, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematang Siantar tepatnya di Gang Buntu;
- Bahwa Anak Saksi ditangkap bersama dengan Anak dan Mhd. Aidil Akbari;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 Anak Saksi menonton konser sampai pukul 23.00 wib, lalu Anak Saksi bertemu dengan teman Anak Saksi yang bernama Ucup dan mengajak Anak Saksi untuk berkumpul di belakang GOR, setelah Anak Saksi sampai di belakang GOR ternyata sudah banyak anak-anak lain yang juga berkumpul disana, tidak lama kemudian teman Anak Saksi yang bernama Ucup mengeluarkan alat-alat dari balik dinding, lalu Ucup memberikan 1 (satu) buah gir yang terikat dengan tali sabuk warna putih kepada Anak Saksi dan masing-masing anak yang ada di tempat tersebut juga diberikan sebuah alat oleh Ucup, selanjutnya Ucup mengajak Anak Saksi dan anak-anak yang lain berjalan ke arah Stadion Sangnawaluh dan pada saat itu Anak Saksi bersama dengan anak-anak yang lain dikejar oleh warga dan Polisi, lalu Anak Saksi lari ke gang buntu dan pada saat itu yang lari ke gang buntu ada 4 (empat) orang yaitu Anak, Anak Saksi, Mhd. Aidil Akbari dan 1 (satu) orang lagi yang tidak Anak Saksi kenal, lalu Anak Saksi ditangkap;
- Bahwa pada saat itu Anak Saksi melihat ada 5 (lima) alat yang dikeluarkan oleh Ucup yaitu 2 (dua) buah gir, 1 (satu) buah samurai dan 2 (dua) buah gergaji;
- Bahwa Mhd. Aidil Akbari juga diberi gir oleh Ucup;
- Bahwa Anak Saksi tidak melihat Anak diberi samurai oleh Ucup;
- Bahwa anak-anak yang berkumpul di belakang GOR pada malam itu berjumlah kurang lebih 20 (dua puluh) orang;
- Bahwa masing-masing anak ada diberi alat oleh Ucup tetapi yang Anak Saksi lihat hanya 5 (lima);
- Bahwa Ucup memberikan alat-alat tersebut untuk digunakan tawuran;
- Bahwa Ucup memiliki geng motor yang bernama Bastil;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata;
- Bahwa Anak Saksi menyesal dan merasa bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Bahwa Anak Saksi belum pernah dihukum

Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

7. MHD. AIDIL AKBARI, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 01.00 Wib di Jalan Jurung, Kelurahan Pardomuan, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematang Siantar tepatnya di Gang Buntu;
- Bahwa Saksi ditangkap bersama dengan Anak dan Anak Saksi;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 22.00 Wib Saksi pergi dari rumah dengan menumpang sepeda motor teman Saksi berkeliling Kota Pematang Siantar hingga pukul 23.30 Wib, dan sebelumnya Saksi sudah sepakat bertemu teman Saksi yang bernama Ucup untuk kumpul di belakang GOR Pematang Siantar untuk melakukan tawuran sehingga Saksi menuju ke GOR tersebut, sesampai di belakang GOR lalu Ucup bersama teman-teman yang Saksi tidak kenal berbincang-bincang di pinggir rel kereta api, selanjutnya Ucup membagikan senjata tajam kepada Saksi dan juga teman-teman Saksi dan Ucup memberikan gir sepeda motor yang diikat sabuk warna merah kepada Saksi, sedangkan Anak diberi 1 (satu) bilah samurai dan Yuga Abdianca diberikan Gir sepeda motor yang diikat sabuk warna putih, lalu Ucup mengajak Saksi dan yang lainnya ke Stadion Sangnawaluh dan pada saat berjalan ke arah Stadion, Saksi dan yang lainnya dikejar oleh warga dan Polisi hingga akhirnya ditangkap;
- Bahwa anak-anak yang berkumpul di belakang GOR pada malam itu berjumlah kurang lebih 20 (dua puluh) orang;
- Bahwa yang Saksi lihat alat-alat yang dikeluarkan oleh Ucup ada 10 (sepuluh) buah, yaitu gir 2 (dua) buah, samurai 1 (satu) dan gergaji 1 (satu), tetapi alat yang lainnya Saksi tidak mengetahui karena malam itu gelap;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan tidak keberatan dan

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pms



membenarkannya;

Menimbang bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak ditangkap pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 01.00 Wib di Jalan Jurung, Kelurahan Pardomuan, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematang Siantar tepatnya di Gang Buntu;
- Bahwa Anak ditangkap bersama dengan Anak Saksi dan Mhd. Aidil Akbari;
- Bahwa awalnya Anak diajak oleh teman Anak untuk menonton konser, setelah menonton konser Anak bersama teman Anak pergi ke belakang GOR dan pada saat Anak sampai di belakang GOR tersebut sudah banyak anak-anak lain yang juga berkumpul di tempat tersebut, lalu teman Anak pergi sedangkan Anak tetap di belakang GOR tersebut, tidak lama kemudian teman Anak yang bernama Ucup mengeluarkan alat-alat dari balik dinding, lalu Ucup memberikan 1 (satu) buah samurai kepada Anak dan masing-masing anak yang ada di tempat tersebut juga diberikan sebuah alat oleh Ucup, selanjutnya Ucup mengajak Anak dan anak-anak yang lain berjalan ke arah Stadion Sangnawaluh dan pada saat itu Anak bersama dengan anak-anak yang lain dikejar oleh warga dan Polisi, lalu Anak lari ke gang buntu dan pada saat itu yang lari ke gang buntu ada 4 (empat) orang yaitu Anak, Anak Saksi, Mhd. Aidil Akbari dan 1 (satu) orang lagi yang tidak Anak kenal dan pada saat lari Anak membuang samurai yang Anak bawa ke pot bunga, lalu Anak ditangkap;
- Bahwa anak-anak yang berkumpul di belakang GOR pada malam itu berjumlah kurang lebih 20 (dua puluh) orang;
- Bahwa alat-alat yang dikeluarkan oleh Ucup kurang lebih ada 20 (dua puluh) buah karena semua anak-anak memegang senjata;
- Bahwa alat-alatnya yang Anak lihat yaitu berupa gergaji, samurai dan gir, tapi Anak tidak mengetahui jumlah masing-masing alat tersebut;
- Bahwa Anak melihat anak membawa gir yang terikat dengan tali sabuk;
- Bahwa pada saat jalan ke arah Stadion, Ucup mengatakan bahwa mereka akan tawuran;
- Bahwa Ucup memiliki geng motor yang bernama Bastil;
- Bahwa Anak tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa samurai tersebut;
- Bahwa Anak menyesal dan merasa bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Anak maupun Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah samurai;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para Saksi maupun Anak, dan barang bukti tersebut telah di sita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 01.00 Wib di Jalan Jurung, Kelurahan Pardomuan, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematang Siantar tepatnya di Gang Buntu, Anak bersama dengan Anak Saksi dan Saksi Mhd. Aidil Akbari telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Pematang Siantar diantaranya oleh Saksi Mangaluhut Maringantua Saragih, Saksi Michael Parhorasan Sianipar dan Saksi Diyon Samsir Naibaho;
2. Bahwa pada saat penangkapan terhadap Anak ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah samurai;
3. Bahwa 1 (satu) bilah samurai tersebut Anak dapatkan karena diberikan oleh teman Anak yang bernama Ucup;
4. Bahwa selain memberikan 1 (satu) bilah samurai kepada Anak, Ucup juga memberikan 1 (satu) buah gir kepada Anak Saksi dan 1 (satu) buah gir dengan tali warna merah kepada Saksi Mhd. Aidil Akbari;
5. Bahwa Ucup memberikan alat-alat tersebut kepada Anak, Anak Saksi dan Saksi Mhd. Aidil Akbari untuk dipergunakan melakukan tawuran di Stadion Sangnawaluh;
6. Bahwa 1 (satu) bilah samurai tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Anak, karena pekerjaan Anak adalah pelajar;
7. Bahwa Anak tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membawa 1 (satu) bilah samurai tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "*Ordonantie Tijdelijke Byzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 Nomor 17) jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Tanpa Hak Memasukkan Ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan Atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan Atau Mengeluarkan Dari Indonesia Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam, Atau Senjata Penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*);

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Anak untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Anak (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa sesuai fakta di persidangan yang diajukan Penuntut Umum sebagai Anak dalam perkara ini adalah seorang laki-laki yang bernama **ANAK** yang berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Anak bersesuaian dengan identitas orang yang dihadapkan ke persidangan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan sebagai Anak (*error in persona*);

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang Berkonflik Dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Anak yang bersesuaian dengan identitas Anak dalam surat dakwaan *a quo* dan Kartu Keluarga Nomor 1207260510200023 atas nama Kepala Keluarga

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pms



Khaidir Zailani dikeluarkan oleh Dinas kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar pada tanggal 12 Juli 2023 yang terlampir dalam berkas perkara diketahui bahwa Anak lahir pada tanggal 08 Mei 2010 dan saat ini Anak berumur 14 (empat belas) tahun, dengan demikian Anak termasuk ke dalam kategori Anak sebagaimana dimaksud oleh Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum tersebut, Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Memasukkan Ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan Atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan Atau Mengeluarkan Dari Indonesia Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam, Atau Senjata Penusuk (*Slag-, Steek-, Of Stootwapen*)

Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tiada kewenangan padanya ataupun tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan suatu tindakan;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan dalam unsur ini yaitu memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*) tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "*Ordonantie Tijdelijke Byzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 Nomor 17) Dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 menunjukkan terbuktinya unsur tersebut di atas;

Menimbang bahwa Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang darurat

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonantie Tijdelijke Byzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) Dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 memberikan batasan pengertian mengenai senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk yaitu tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari ini pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 01.00 Wib di Jalan Jurung, Kelurahan Pardomuan, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematang Siantar tepatnya di Gang Buntu, Anak bersama dengan Anak Saksi dan Saksi Mhd. Aidil Akbari telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Pematang Siantar diantaranya oleh Saksi Mangaluhut Maringantua Saragih, Saksi Michael Parhorasan Sianipar dan Saksi Dyon Samsir Naibaho;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Anak ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah samurai;
- Bahwa 1 (satu) bilah samurai tersebut Anak dapatkan karena diberikan oleh teman Anak yang bernama Ucup;
- Bahwa Ucup memberikan alat tersebut kepada Anak untuk dipergunakan melakukan tawuran di Stadion Sangnawaluh;

maka Hakim berpendapat bahwa Anak telah melakukan perbuatan berupa membawa 1 (satu) bilah samurai yang akan dipergunakan untuk melakukan tawuran;

Menimbang bahwa Hakim berpendapat 1 (satu) bilah samurai tersebut termasuk dalam kategori senjata penikam karena merupakan senjata yang berujung runcing yang digunakan dalam jarak yang relatif jauh dan bukan termasuk alat yang dipergunakan dalam bidang pertanian atau pekerjaan-pekerjaan rumah tangga dan bukan pula termasuk barang pusaka, barang kuno atau barang ajaib serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Anak yang seorang pelajar;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan memberikan

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan terkait sub unsur tanpa hak, sehingga secara yuridis harus dapat dibuktikan bahwa Anak dalam melakukan perbuatannya membawa senjata penikam berupa 1 (satu) bilah samurai tersebut adalah secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Anak tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata penikam berupa 1 (satu) bilah samurai tersebut, dengan demikian maka terbukti bahwa Anak tidak berhak untuk melakukan tindakan membawa senjata penikam berupa 1 (satu) bilah samurai tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka menurut Hakim sub unsur tanpa hak membawa senjata penikam telah terpenuhi, sehingga unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*) secara keseluruhan dianggap pula telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "*Ordonantie Tijdelijke Byzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 Nomor 17) Dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Anak, Hakim akan mempertimbangan tuntutan Penuntut Umum, permohonan Penasihat Hukum Anak serta rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menuntut agar Anak dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan;

Menimbang bahwa di dalam persidangan telah didengar permohonan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pms



Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Anak merasa bersalah dan mengakui perbuatannya, Anak menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta Anak ingin kembali melanjutkan sekolah;

Menimbang bahwa setelah Hakim mencermati semangat di dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah *restoratif justice*, sehingga menurut Hakim adalah tidak adil kiranya jika pendekatan yang dipergunakan harus bersifat pembalasan (*retributif*). Namun justru yang tepat adalah pendekatan edukatif dimana pencerahan tersebut tidak hanya ditujukan kepada Anak melainkan juga kepada Keluarga Anak agar lebih memperhatikan aspek spiritualitas, psikologis dan edukasi Anak disamping kebutuhan materialitasnya;

Menimbang bahwa memperhatikan pendapat Wali Anak selaku bibi Anak yang pada pokoknya menerangkan merasa menyesali atas apa yang telah dilakukan Anak dan memohon agar Anak dapat dijatuhi pidana yang sering-ringannya;

Menimbang bahwa Pembimbing Kemasyarakatan dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatannya memberikan rekomendasi agar Anak dijatuhi pidana yang sering-ringannya dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Anak masih labil, sehingga mudah terpengaruh oleh gesekan lingkungan;
- b. Kurangnya pemahaman anak terhadap hukum akibat dampak perbuatannya;
- c. Anak telah menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatan melanggar hukum;
- d. Keluarga Anak masih sanggup membina dan mengawasi anak;
- e. Anak baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- f. Anak ingin melanjutkan sekolahnya untuk menggapai cita-citanya;

Menimbang bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada Anak, Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa makna pidanaan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) adalah pertanggungjawaban pidana yang diberikan kepada Anak dalam bentuk sanksi bertujuan untuk memperbaiki perilaku Anak dan pidanaan bersifat pembinaan bukan pembalasan dimana pembatasan kebebasan Anak merupakan pilihan terakhir;
- Bahwa penanganan perkara pidana berdasarkan SPPA juga mengutamakan pemberlakuan prinsip *restorative justice* yang dimaknai



dengan upaya yang maksimal untuk mengembalikan keadaan kepada keadaan semula ataupun menghentikan dampak negatif tindak pidana dengan memperhatikan kepentingan korban;

- Bahwa pemidanaan yang dilakukan terhadap Anak bukanlah untuk membalas perbuatan Anak melainkan untuk menegakkan norma hukum pidana serta untuk mendidik dan membina Anak agar Anak bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga dikemudian hari Anak tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum serta mengurangi dampak negatif terhadap perkembangan diri Anak;
- Bahwa oleh karena itu pidana yang dijatuhkan patut ditujukan agar Anak menyadari betul akan perbuatannya yang salah dan tidak akan mengulanginya kembali, hal mana yang dapat terjadi apabila Anak memperoleh bimbingan ataupun pendidikan secara menyeluruh yang lebih baik;

Menimbang bahwa Hakim berpendapat bahwa penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak dan kesejahteraan dan tanggung jawab anak dalam penerapan hukum terhadap anak di bawah umur sebagaimana diatur Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, juga harus mempertimbangkan beratnya beban tindak pidana yang dilakukan oleh Anak, maka demi penerapan asas-asas tersebut Hakim berpendapat Anak dalam perkara *a quo* dapat dijatuhi pidana penjara sebagaimana tercantum dalam amar putusan, yang mana pidana Penjara bagi Anak akan ditempatkan khusus yaitu di LPKA dan negara wajib memberikan hak untuk Anak yang berada di LPKA, yaitu memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa Hakim menyadari kebenaran yang hakiki adalah milik Tuhan Yang Maha Esa, akan tetapi sebagai pemangku Kekuasaan Kehakiman Hakim tetap harus memutus dengan rasa keadilan baik bagi Anak maupun masyarakat pada umumnya;

Menimbang bahwa masa pemidanaan yang akan dijalani oleh Anak sepatutnya dijalankan secara baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam sistem pidana bagi Anak dimana pelaksanaan pidana terhadap Anak harus pula memperhatikan adanya hak Anak untuk mendapatkan pendidikan keagamaan yang dapat membantu Anak dalam meningkatkan spiritual keagamaan yang dapat digunakan oleh Anak untuk memperbaiki dirinya;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah Hakim mempertimbangkan kualitas perbuatan, latar belakang, dan dampak bagi Anak ke depannya serta permohonan Anak dan Penasihat Hukum Anak, permohonan wali Anak serta Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan, maka Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana yang harus dijatuhkan kepada Anak, oleh karena itu Hakim akan menjatuhkan pidana yang dipandang patut dan adil bagi Anak sebab Hakim menilai peran Anak hanya karena ikut-ikutan temannya dan barang bukti bukan milik Anak;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap ditahan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah samurai merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat dan dapat membahayakan nyawa orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Anak bersikap sopan di persidangan;
- Anak masih berusia muda sehingga patut diharapkan dapat berubah serta memperbaiki dirinya dikemudian hari;
- Anak belum pernah dipidana;
- Anak ingin kembali melanjutkan sekolah;

Menimbang bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah “*Ordonantie Tijdelijke Byzondere Strafbepalingen*” (Stbl. 1948 Nomor 17) Dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam**” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah samurai;

Dimusnahkan;

6. Membebanakan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Senin**, tanggal **19 Agustus 2024**, oleh **Febriani, S.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **Uho Krisman Abadi Tarigan, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, serta dihadiri oleh **Esther Lauren P. Harianja, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pematang Siantar dan Anak dengan didampingi Penasihat Hukum Anak, Pembimbing Kemasyarakatan dan wali Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Uho Krisman Abadi Tarigan, S.H.

Febriani, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pms